



INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI

**"INSPEKTORAT MELAYANI"**  
**PROVIDING SERVICE FOR GOOD GOVERNANCE**  
**MEMBERI LAYANAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**



# **PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**JL. LETJEN M.T HARYONO NO.02 TELANAIPURA**  
**TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317**

## KATA PENGANTAR



uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga sehingga Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 telah selesai disusun.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain serta memuat arah kebijakan pengawasan, program pengawasan, anggaran dan alokasi waktu.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Analisis Berbasis Risiko dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Rencana Strategis Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dan juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis lainnya, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi.

Dengan ditetapkannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat dan hasil pengawasan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kebijakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.



Dengan memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai target dan membawa manfaat terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Jambi, 2024

INSPEKTUR,

**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.**

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii

<b>BAB I PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2024 .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan .....	2
3. Ruang Lingkup .....	3
4. Tugas dan Fungsi .....	3
5. Struktur Organisasi .....	4
6. Wilayah dan Objek Pengawasan .....	6
7. Ketentuan Umum .....	7
B. Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2024 .....	11
C. Pengawasan Intern .....	15
1. Audit .....	15
2. Reviu .....	18
3. Pemantauan dan Evaluasi .....	20
4. Pengawasan Lainnya .....	22
4. Konsultasi .....	23
6. Dukungan Pengawasan .....	24
D. Program Kerja Penhawasan Tahunan Tahun 2024 .....	24
<b>BAB II PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT .....</b>	<b>27</b>
A. Objek dan Sebaran Wilayah Pengawasan .....	27
B. Teknis Pelaksanaan Pengawasan, Faktor dan Bobot Resiko .....	30
C. Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan .....	42
D. Matrik Pemetaan Risiko .....	44
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1	Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 2024.
Lampiran 2	Daftar Rencana Anggaran Biaya, Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
Lampiran 3	Berita Acara Kesepakatan Pemeriksaan Kabupaten Kota Se-Provinsi Jambi.
Lampiran 4	Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.





- Lampiran 5 Keputusan Gubernur Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 Tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.
- Lampiran 6 Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 06/KEP.ITPROV-1.1/II/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.
- Lampiran 7 Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 02/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/II/2024 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

## BAB I

# PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2024

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang bersih.

Kegiatan pengawasan intern APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Dalam implementasinya kegiatan pengawasan yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan meliputi : a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun Berbasis Prioritas dan Risiko; b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam pengawasan intern yang memuat arah kebijakan pengawasan, program pengawasan, anggaran dan alokasi waktu. Adapun Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, serta diharapkan menjadi *early warning* segala bentuk penyimpangan yang terjadi, terlebih lagi penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut APIP harus didukung oleh teknologi informasi dan metodologi yang berintegritas, dijalankan dengan konsisten, sehingga kredibilitas APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern. APIP harus mulai berperan sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi manajemen dan pimpinan.

Hal yang tidak kalah pentingnya, APIP harus selalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawasannya, baik kemampuan dalam bidang pengawasan, khususnya pemahaman atas tata kelola dan proses bisnis audit maupun pengetahuan atas kemampuan substansi teknis serta isu strategis yang berkembang.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah dalam rangka memberikan panduan pengawasan intern mulai tahap



perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan pengawasan.

### **3. Ruang Lingkup**

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 ini meliputi pedoman audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, pemantauan, dukungan pengawasan dan pengawasan lainnya.

### **4. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

#### **a) Tugas**

Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

#### **b) Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Struktur Organisasi**

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi (ITDAPROV) Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-Bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:


- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I, membawahi Jabatan Fungsional:
  1. Auditor; dan
  2. PPUPD.
- d. Inspektur Pembantu II, membawahi Jabatan Fungsional:
  1. Auditor; dan
  2. PPUPD.
- e. Inspektur Pembantu III, membawahi Jabatan Fungsional:
  1. Auditor; dan
  2. PPUPD.
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahi Jabatan Fungsional:
  1. Auditor; dan
  2. PPUPD.

g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Jabatan Fungsional:

1. Auditor; dan
2. PPUPD.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing - masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing – masing Pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**  
**Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021**





## 6. Wilayah dan Objek Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 02/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/2024 tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Wilayah dan Objek Pengawasan**  
**Berdasarkan Keputusan Inspektur**  
**Nomor 02/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/2024**

WILAYAH KERJA	NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Inspektur Pembantu I	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	5	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
	7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	8	Badan Penanggulangan Bencana daerah
	9	Biro Kesejahteraan Rakyat
	10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	11	Kabupaten Kerinci
	12	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Inspektur Pembantu II	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	2	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Dinas Pendidikan
	4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Sekretariat DPRD
	7	Inspektorat Daerah
	8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	9	Biro Hukum
	10	Biro Umum
	11	Kabupaten Merangin
	12	Kabupaten Tebo
	13	Kabupaten Muaro Jambi
Inspektur Pembantu III	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Dinas Kesehatan
	3	Dinas Perkebunan
	4	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
	5	Dinas Ketahanan Pangan
	6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	7	Dinas Komunikasi dan Informatika
	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	9	Biro Perekonomian
	10	Biro Organisasi
	11	Kabupaten Sarolangun
	12	Kabupaten Bungo

	13	Kota Jambi
Inspektur Pembantu IV	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	2	Dinas Kehutanan
	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	4	Dinas Perhubungan
	5	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	7	Badan Kepegawaian Daerah
	8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	9	Biro Administrasi Pembangunan
	10	Biro Administrasi Pimpinan
	11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	12	Kabupaten Batanghari
	13	Kabupaten Kota Sungai Penuh

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau terkait pengaduan-pengaduan telah dibentuk Inspektorat Investigasi/ Irbansus dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Gubernur dan/atau Inspektur, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

## **7. Ketentuan Umum**

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini yang dimaksud dengan:

- Kebijakan Pengawasan (Jakwas) merupakan rencana pengawasan 5 (lima) tahunan dalam rangka mengawal fokus utama pemerintah di Provinsi Jambi.
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana dan pedoman terhadap seluruh aktivitas pengawasan intern yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu strategis daerah di Provinsi Jambi pada tahun tersebut dan Direktif Gubernur atau Inspektur.
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit oleh Auditor atau APIP.
- f) Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- g) Kendali Mutu Audit (KMA) APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lain.
- h) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- i) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.



- j) Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
- k) Audit Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.
- l) Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
- m) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- n) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- o) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- p) Konsultansi (*consulting*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.
- q) Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- r) Asistensi/ Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
- s) Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

- t) Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- u) Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- v) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
- w) Kinerja yang hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/manajemen kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dan tata cara yang baik sehingga misi/ tujuan dapat tercapai dengan optimal secara tepat jumlah.
- x) Kinerja yang efisien adalah capaian kinerja dimana *output* yang telah ditetapkan menggunakan *input* seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu.
- y) Kinerja yang efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna.
- z) *Inherent Risk* adalah penetapan risiko dan skala risiko bawaan atau melekat pada objek audit yang telah disepakati oleh manajemen audit.
- aa) Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- bb) Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas dan fungsi, program, dan kegiatan yang meliputi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I, II, III, IV, Inspektur Pembantu Khusus dan staf pelaksana lainnya.
- cc) Standar Audit adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.

- dd) Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- ee) Telaah Sejawat (*peer review*) adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
- ff) Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tingkat keberhasilan suatu target yang diharapkan akan tercapai.
- gg) Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (*auditi*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
- hh) Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
- ii) Sumber daya audit adalah jumlah auditor, alokasi anggaran pengawasan intern yang ada pada tahun tersebut dan hari audit yang tersedia.
- jj) Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
- kk) Inspektorat adalah Inspektoral Daerah Provinsi Jambi.
- ll) Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jambi.

## B. Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1142/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan



perencanaan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*), dimana program kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Audit;
- 2) Kegiatan Reviu;
- 3) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi;
- 4) Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- 5) Kegiatan Konsultasi; dan
- 6) Kegiatan Dukungan Pengawasan.

Kebijakan Pengawasan Intern yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap pencapaian tujuan , peningkatan *good governance* dan *clean government* Pemerintah Provinsi Jambi atas perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, yaitu :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Secara holistik Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas, alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya.

Visi Pembangunan Provinsi Jambi 2021–2024 adalah **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT”**.

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap risiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

**Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.


**Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, secara khusus Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung pencapaian misi pertama Gubernur Jambi dari sisi akuntabilitas dan kepatuhan. Rincian tujuan dan sasaran misi pertama tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:





**Gambar 1.2**  
**Tujuan dan Sasaran Misi 1**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

Dalam upaya mewujudkan misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

### **C. Pengawasan Intern**

#### **1. Audit**

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas

dan fungsi instansi pemerintah. Adapun tahapan audit sebagai berikut:

a) Perencanaan Audit

Penyusunan perencanaan audit dimulai sejak penetapan sasaran audit sampai dengan penugasan audit, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai sesuai dengan standar audit yang ekonomis, efisien, dan efektif.

(1) Penetapan Sasaran/ Objek Audit

Sasaran/ objek audit diprioritaskan terhadap program/ kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/ kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Inspektorat.

(2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Audit

(a) Jumlah personil Tim Audit gasal, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Audit dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek audit;

(b) Susunan Tim Audit secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran audit, terdiri dari: 1) Pengendali Mutu (Daltu); 2) Pengendali Teknis (Dalnis); 3) Ketua Tim (KT); dan 4) Anggota Tim (AT);

(c) Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Audit dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten;

(d) Jika dipandang audit memiliki risiko sangat tinggi atau objek audit memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat disiasati dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim audit dengan melampirkan justifikasi kebutuhan tertulis.

(3) Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur sebelum pelaksanaan audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektorat atau terpadu.

(4) Penetapan Waktu Audit

Jumlah hari audit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- (a) Hasil *profiling* faktor risiko objek audit; dan
- (b) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek audit.

(5) Biaya Audit

Biaya audit ditetapkan berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kendali Mutu Audit (KMA)

Kendali Mutu Audit (KMA) disusun dengan tepat.

b) Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Audit, meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/ bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit, penyusunan temuan hasil audit.

c) Pelaporan Audit

Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- (1) Batas waktu penyelesaian LHA adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas audit kinerja;
- (2) Laporan hasil audit dengan SPL paling lama dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode audit berakhir;
- (3) LHA ditandatangani dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Audit mulai dari Pengendali Mutu sampai dengan Anggota;
- (4) Surat Pengantar Laporan (SPL) dan ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan tiap lembarnya diparaf oleh Pengendali Mutu;



- (5) SPL ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya dibubuhi paraf Inspektur Pembantu, apabila mengandung jenis temuan:
  - (a) Bersifat material dan strategis; dan
  - (b) Dengan klasifikasi kejadian (per-temuan) yang menyangkut Kerugian Daerah dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara.
- (6) Laporan Hasil Audit Fisik/ Audit Lanjutan
  - (a) Audit Fisik/ Audit Lanjutan bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian pekerjaan khususnya pembangunan fisik sarana/prasarana umum;
  - (b) Pelaksanaan Audit Fisik/ Audit Lanjutan harus direncanakan pada rencana pengawasan untuk lokasi pekerjaan dan biaya pengawasannya;
  - (c) Laporan hasil Audit Fisik/ Audit Lanjutan disampaikan kepada Inspektur, dilengkapi dengan data dukung berupa foto/ gambar dan/ atau video/ film yang menggambarkan kondisi pekerjaan; dan
  - (d) Apabila terdapat hal-hal yang penting, disampaikan pula konsep surat Inspektur kepada Gubernur.
- (7) Penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP Pusat dan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (8) LHA wajib dilaporkan setelah LHA ditandatangani.

## **2. Reviu**

Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan reviu sebagai berikut:

**a) Perencanaan Reviu**

Dalam setiap penugasan reviu, Auditor/ PPUPD harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

**(1) Penetapan Sasaran Reviu**

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

**(2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu**

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Daltu; 2) Dalnis; 3) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan oleh Auditor/ PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

**(3) Penetapan Waktu Reviu**

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

**(a) Persiapan**

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/ penyusunan program kerja reviu.

**(b) Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

**b) Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)**

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

**c) Pelaksanaan Reviu**

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/ dokumen, pengolahan dan analisa data/ dokumen sesuai

teknik revidi, penyusunan catatan/ ikhtisar hasil revidi, dan penyusunan laporan hasil revidi.

### **3. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan pemantauan sebagai berikut:

#### **a) Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan**

##### **(1) Penentuan Sasaran**

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/ jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

##### **(2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP)**

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direvidi oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

##### **(3) Pelaksanaan Pemantauan**

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/ dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/ PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

#### **b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terbagi menjadi:



(1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jambi dan BPKP Perwakilan Jambi;

(2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal Inspektorat.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal diatur dalam peraturan Inspektur tersendiri.

Adapun evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pedoman dimaksud dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran yang mencakup antara lain evaluasi : kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penanganan Benturan Kepentingan.

b) Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

c) Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/ dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

d) Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi dikoordinatori oleh Inspektorat dengan mengundang Instansi terkait.

#### 4. Pengawasan Lainnya

Pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas namun lebih memberikan layanan asistensi dan konsultasi, meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut.

##### a) Perencanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- (1) Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/ kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- (2) Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- (3) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- (4) Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- (5) Penetapan waktu pelaksanaan/ jumlah hari kegiatan; dan
- (6) Biaya pelaksanaan kegiatan.

##### b) Pelaksanaan

###### (1) Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah auditi dan *stakeholder* dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

###### (2) Asistensi

Sasaran asistensi adalah auditi dan *stakeholder* dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

(3) Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud dalam pedoman ini yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

(4) Konsultansi Bidang Pengawasan

Konsultansi pengawasan adalah jasa konsultansi (*advisory service/ problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi kepada mitra dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

(5) *Peer review* (telaah sejawat)

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah dilaksanakan oleh Auditor/ PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.

## 5. Konsultasi

Konsultansi (*consulting*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.

Dalam pelaksanaan konsultasi, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis penerapan manajemen risiko, asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah, pendampingan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, pelaksanaan konsultasi melalui klinik Konsultasi Pengawasan.



## **6. Dukungan Pengawasan**

Dalam pelaksanaan dukungan pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pelatihan kantor sendiri.

### **D. Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan Audit, meliputi:**

- a. Program/ kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/ atau RKPD Tahun 2024 dengan sasaran program/ kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- b. Pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
- c. Penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum;
- d. Bantuan operasional sekolah;
- e. Probity audit;
- f. Pengawasan program/ kegiatan strategis Kepala Daerah; dan
- g. Pengawasan program/ kegiatan dumisake.

#### **2. Kegiatan Reviu, meliputi:**

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
- d. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
- e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. Dana Alokasi Khusus fisik.

#### **3. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, meliputi:**

- a. Penilaian Maturitas SPIP;
- b. Penyerapan anggaran/ pemeriksaan kas;

- c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP;
  - d. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi;
  - f. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - g. Pelaksanaan survey penilaian integritas.
4. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi;
- a. Pemeriksaan akhir jabatan;
  - b. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  - c. Pengendalian gratifikasi;
  - d. Pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) terintegrasi dengan KPK;
  - e. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
  - f. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/ WBBM);
  - g. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - h. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
  - i. Pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defence*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
  - j. Pengembangan *Audit Management System* dan *Continuous Audit and Countinous Monitoring*; dan
  - k. Peningkatan kapabilitas APIP dengan IACM.
5. Kegiatan Konsultasi, meliputi:
- a. Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;
  - b. Sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah;
  - c. Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - d. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; dan
  - e. Pelaksanaan konsultasi melalui klinik Konsultasi Pengawasan.



6. Kegiatan Dukungan Pengawasan, meliputi:
  - a. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. Pelatihan kantor sendiri.



## BAB II

### PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT

#### A. Objek dan Sebaran Wilayah Pengawasan

Pemetaan risiko objek audit digunakan sebagai alat dalam menentukan pelaksanaan audit kinerja agar ditemukan prioritas objek audit, serta pelaksanaan pengawasan tidak terfokus hanya audit kinerja semata, sehingga penugasan-penugasan pengawasan intern yang bersifat mandatory, direktif dan tematik sesuai fokus Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 02/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/I/2024 tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

- (1) Inspektur Pembantu I memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pemeriksaan Irban I pada tahun 2023 meliputi :

(a) OPD Provinsi Jambi

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 3) Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- 5) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
- 7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Biro Kesejahteraan Rakyat
- 10) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

(b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- 1) Kabupaten Kerinci
  - 2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- (2) Inspektur Pembantu II memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pemeriksaan Irbn II pada tahun 2023 meliputi :

(a) OPD Provinsi Jambi

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3) Dinas Pendidikan
- 4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6) Sekretariat DPRD
- 7) Inspektorat Daerah
- 8) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 9) Biro Hukum
- 10) Biro Umum

(b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- 1) Kabupaten Merangin
- 2) Kabupaten Tebo
- 3) Kabupaten Muaro Jambi

- (3) Inspektur Pembantu III memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) OPD Provinsi Jambi

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Perkebunan
- 4) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

- 5) Dinas Ketahanan Pangan
  - 6) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 9) Biro Perekonomian
  - 10) Biro Organisasi
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
- 1) Kabupaten Sarolangun
  - 2) Kabupaten Bungo
  - 3) Kota Jambi
- (4) Inspektur Pembantu IV memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang
- Objek Pemeriksaan Irban IV pada tahun 2023 meliputi :
- (a) OPD Provinsi Jambi
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  - 2) Dinas Kehutanan
  - 3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  - 4) Dinas Perhubungan
  - 5) Dinas Lingkungan Hidup
  - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 7) Badan Kepegawaian Daerah
  - 8) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - 9) Biro Administrasi Pembangunan
  - 10) Biro Administrasi Pimpinan
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
- 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - 2) Kabupaten Batanghari
  - 3) Kabupaten Kota Sungai Penuh

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya terhadap kegiatan yang bersifat



husus atau terkait pengaduan-pengaduan telah dibentuk Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus) dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Gubernur dan/atau Inspektur, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah yang dapat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Dinas sebanyak 21 objek pengawasan;
2. Badan sebanyak 8 objek pengawasan;
3. Inspektorat sebanyak 1 objek pengawasan;
4. Biro pada Sekretariat Daerah sebanyak 9 objek pengawasan;
5. Sekretariat DPRD 1 objek pengawasan;
6. Kantor Pol PP dan Kebakaran 1 objek pengawasan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1 objek pengawasan;
8. Rumah Sakit Jiwa 1 objek pengawasan
9. Sekolah Menengah Atas sebanyak 160 objek pengawasan;
10. Sekolah Menengah Kejuruan 104 objek pengawasan; dan
11. Sekolah PKLK/ SLB 13 objek pengawasan.

## **B. Teknis Pelaksanaan Pengawasan, Faktor dan Bobot Risiko**

### **1. Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

b. Pemeriksaan, meliputi:

- 1) Pemeriksaan kinerja terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- 2) Pemeriksaan kepatuhan belanja dan pengadaan barang/ jasa yang memiliki risiko sangat tinggi dan tinggi; dan
- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:
  - a) Investigatif audit
  - b) Probity audit
  - c) Pengaduan masyarakat

c. Faktor dan Bobot Risiko

- 1) Dalam penyusunan PKPT memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a) Inheren Risk (Risk Register) dengan bobot 60% (Maturitas SPIP Provinsi Jambi Level III); dan
  - b) Faktor Risiko  
Identifikasi risiko yang terkandung dalam program/ kegiatan dan perangkat daerah yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni risiko analisis kerentanan, risiko analisis lingkungan, dan risiko ancaman.
    - (1) Risiko Analisis Kerentanan, seperti:
      - (A) Materialitas keuangan (persentase anggaran terhadap total anggaran); dan
      - (B) Kontribusi pencapaian tujuan.
    - (2) Risiko Analisis Lingkungan, seperti dampak kepada masyarakat; dan
    - (3) Risiko Ancaman, seperti:
      - (A) Pengalaman Auditor/ PPUPD
      - (B) Waktu pemeriksaan terakhir
      - (C) Pertimbangan profesional, seperti temuan berulang/ penyelesaian TLHP.

- 2) Level kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) diukur dengan menggunakan 5 (lima) level skala likert dari nilai 1 (memiliki skala risiko paling rendah) sampai nilai 5 (memiliki risiko sangat tinggi);
- 3) Level dampak (*consequence*) diukur berdasarkan besarnya jumlah program yang berisiko gagal akan memberikan dampak bagi Pemerintah Daerah baik berupa tuntutan hukum, kerugian keuangan, dan menurunnya pelayanan kepada masyarakat yang diukur menggunakan 5 (lima) level skala likert dari nilai 1 (memiliki skala risiko paling rendah) sampai nilai 5 (memiliki risiko sangat tinggi);
- 4) Penentuan tingkat besaran risiko berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan level dampak (*consequence*) risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan level risiko. Penetapan tingkat risiko juga menggunakan 5 (lima) level skala likert, yaitu:
  - a) Nilai 1 : memiliki risiko sangat rendah
  - b) Nilai 2 : memiliki risiko rendah
  - c) Nilai 3 : memiliki risiko sedang
  - d) Nilai 4 : memiliki risiko tinggi
  - e) Nilai 5 : memiliki risiko sangat tinggi
- 5) Pemeringkatan risiko

Berdasarkan proses penilaian risiko maka akan menghasilkan urutan tingkat risiko dari penilaian tertinggi hingga penilaian terendah yang diklasifikasikan menjadi 5 tingkat risiko. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**5 (Lima) Tingkat Risiko**

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko
5	Sangat Tinggi	1	25
		2	24
		3	23



4	Tinggi	4	22
		5	21
		6	20
		7	19
		8	18
		9	17
		10	16
3	Sedang	11	15
		12	14
		13	13
		14	12
		15	11
2	Rendah	16	10
		17	9
		18	8
		19	7
		20	6
1	Sangat Rendah	21	5
		22	4
		23	3
		24	2
		25	1

#### 6) Faktor dan Bobot Pemeriksaan

Berdasarkan faktor dan bobot risiko dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Faktor dan Bobot Risiko**

No	Jenis Risiko	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Skor
1	Analisis Kerentanan	Materialitas Keuangan Dengan Total APBD	30%	> 20,01%	5
				10,1% s.d 20%	4
				5,1% s.d 10%	3
					2
				s.d 5%	1
		Kontribusi Pencapaian Tujuan		Faktor Utama	5
				Sangat Penting	4
				Penting	3
				Kurang Penting	2
				Tidak Penting	1
2	Analisis Lingkungan	Dampak Masyarakat		Sangat Tinggi	5
				Tinggi	4
				Sedang	3
				Rendah	2
				Sangat Rendah	1
3	Risiko Ancaman	Pengalaman Auditor/ PPUPD		Kemampuan Sangat Tinggi	5
				Kemampuan Tinggi	4
				Sedang	3
				Rendah	2
				Sangat Rendah	1
		Waktu Pemeriksaan Terakhir		2019	5
				2018	4
				2017	3

		Pertimbangan Profesional	10%	2016	2
				2015 Ke Bawah	1
				Sangat Signifikan	5
				Signifikan	4
				Sedang	3
				Kurang Singnifikan	2
				Tidak Signifikan	1

d. Tahapan

1) Perencanaan Pemeriksaan

- Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan.
- Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat memberikan nilai tambah yang ekonomis, efisien, dan efektif.

c) Tahapan:

(1) Penetapan Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis mendukung pencapaian visi misi daerah, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program serta kegiatan pemerintah Provinsi Jambi.

(2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

- Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang.

- Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif

mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:

- Inspektur sebagai Penanggung Jawab;
- Inspektur Pembantu sebagai Pengendali Mutu
- 1 (satu) orang Auditor/ PPUPD Ahli Madya sebagai Pengendali Teknis (Dalnis) atau Supervisor;
- 1 (satu) orang Auditor/ PPUPD minimal Ahli Muda sebagai Ketua Tim (KT); dan
- Personil yang telah bersertifikasi sebagai Anggota Tim (AT).

Pemilihan penugasan Auditor/ PPUPD sebagai Pengendali Teknis (Dalnis) atau Supervisor dan Ketua Tim ditentukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang dilakukan dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki Auditor/ PPUPD.

(c) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/ Calon Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD/ Calon PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

(d) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat diselesaikan dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim pemeriksaan dengan melampirkan justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur.

### (3) Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/ Inspektur Pembantu Wilayah kepada Tim sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pembekalan



teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing atau terpadu.

(4) Penetapan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan memperhatikan:

- Hasil *profiling* faktor risiko obyek pemeriksaan, dengan batasan maksimal hari pemeriksaan, yaitu:
  - Sangat Tinggi selama 10 hari.
  - Tinggi selama 7 hari.
  - Sedang selama 5 hari.
  - Rendah dan sangat rendah tidak dilakukan pemeriksaan.
- Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.

(5) Biaya Pemeriksaan

Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan penyusunan temuan hasil pemeriksaan.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Jenis Bukti dan Teknik Pemeriksaan**

Jenis Bukti	Teknik Pemeriksaan
Fisik	Inspeksi, observasi/ pengamatan, inventarisasi.
Dokumen	Verifikasi, cek, uji/ tes, <i>footing</i> , <i>cross footing</i> , <i>vouching</i> , <i>trasir</i> , <i>scanning</i> , rekonsiliasi.
Analisis	Analisis, evaluasi, <i>walk through test</i> , perbandingan.
Keterangan	Permintaan informasi, permintaan pendapat.

c. Pengajuan Bukti Pemeriksaan

- 1) Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.
- 2) Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:
  - a) Relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
  - b) Kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
  - c) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan
  - d) Material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan, dan untuk mendukung temuan, Auditor/ PPUPD harus membuat KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

- 1) Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/ atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.
- 2) Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:
  - a) Judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
  - b) Informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
  - c) Objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
  - d) Kenali pendapat penting: hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
  - e) Yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan;
  - f) Kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
  - g) Pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
  - h) Jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
  - i) Pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
  - j) Pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang



sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;

- k) Penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- l) Ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; dan
- m) Bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan satker/unit kerja/kepala daerah/ perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- 1) Sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- 2) Realistis dan dapat dilaksanakan;
- 3) Mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- 4) Mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- 5) Mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- 6) Hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
  - a) Rekomendasi yang bersifat himbauan;
  - b) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
  - c) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan
  - d) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.
- 7) Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;

- 8) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan
- 9) Rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada PA/ PPK).

g. **Reviu berjenjang**

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan:

- 1) Reviu secara berjenjang dari Ketua Tim, Supervisor/ Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu sampai dengan Inspektur; dan
- 2) Pemaparan hasil pengawasan, yang dihadiri oleh lintas Inspektur pembantu.

**2. Reviu**

- a. Reviu adalah kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- b. Reviu meliputi:
  - 1) Reviu LPPD
  - 2) Reviu Laporan Keuangan
  - 3) Reviu RKPD
  - 4) Reviu RKPD Perubahan
  - 5) Reviu KUA PPAS
  - 6) Reviu KUA PPAS Perubahan
  - 7) Reviu Renja
  - 8) Reviu Renja Perubahan
  - 9) Reviu RKA SKPD
  - 10) Reviu RKA SKPD Perubahan
  - 11) Reviu BMD
  - 12) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
  - 13) Reviu SSH, ASB dan HPSK

- 14) Reviu Kinerja UKPBJ
  - 15) Reviu Kinerja Perijinan dan Non Perijinan
  - 16) Reviu DAK
  - 17) Reviu SAKIP
  - 18) Reviu LPPD
  - 19) Monev Dana Desa
  - 20) Monev Program DUMISAKE
  - c. Tahapan reviu mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
  - d. Penetapan Waktu Pemeriksaan  
Jumlah hari reviu ditetapkan dengan memperhatikan:
    - 1) hasil *profiling* faktor risiko objek reviu dengan batasan maksimal hari reviu:
      - a) Reviu Kabupaten/Kota selama 7 hari.
      - b) Reviu perangkat daerah selama 3-5 hari.
    - 2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek reviu.
3. Evaluasi
- a. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  - b. Evaluasi meliputi:
    - 1) Evaluasi SPIP
    - 2) Evaluasi SPIP SKPD Unit
    - 3) Evaluasi RB SKPD
    - 4) Evaluasi Benturan Kepentingan dan UPG
  - c. Tahapan evaluasi mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
  - d. Penetapan Waktu Evaluasi  
Jumlah hari evaluasi ditetapkan dengan memperhatikan:
    - 1) Hasil *profiling* faktor risiko objek evaluasi, dengan batasan maksimal hari pemeriksaan selama 7 s.d 10 hari, kecuali untuk evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
    - 2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.
4. Pemantauan



- a. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  - b. Pemantauan meliputi:
    - 1) Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan; dan
    - 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
  - c. Tahapan pemantauan mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
  - d. Penetapan Waktu Pemantauan paling tinggi selama 4 hari.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya
- Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat).

### C. Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan disusun dengan mengacu pada kewenangan Inspektorat Daerah sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023, meliputi:

1. Pengawasan kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
  - a. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, disebutkan bahwa visi “**JAMBI MANTAP**”, dengan misi:
    - 1) **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
    - 2) **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

- 3) **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.
2. Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD.
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, meliputi:
    - 1) Reviu RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023;
    - 2) Reviu Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja 2023;
    - 3) Reviu KUA PPAS Tahun 2023 dan Perubahan KUA PPAS 2023;
    - 4) Reviu RKA SKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKA SKPD 2023;
    - 5) Reviu Barang Milik Daerah; dan
    - 6) Reviu Standar Satuan Harga, analisis standar belanja dan Harga Pokok Satuan Kegiatan.
  - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
    - 1) Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 2) Reviu DAK Fisik;
    - 3) Monitoring stok dan kas *opname*;
    - 4) Monitoring realisasi pendapatan dan retibusi; dan
    - 5) Monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
  - c. Reviu Laporan Keuangan, meliputi reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan LKD Tahun 2022.
  - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi:
    - 1) Reviu LPPD Perangkat Daerah dan Provinsi Jambi Tahun 2023;
    - 2) Reviu Laporan Kinerja perangkat daerah dan LKJ Provinsi Jambi Tahun 2023;
    - 3) Probit Audit; dan
    - 4) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

3. Pengawasan dalam rangka penguatan Tata Kelola pemerintahan daerah dan penegakan integritas, meliputi:
  - a. Evaluasi Benturan Kepentingan dan Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi;
  - b. Evaluasi Reformasi Birokrasi Seluruh OPD;
  - c. Penilaian Mandiri Zona Integritas;
  - d. Monitoring capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP);
  - e. Reviu mutasi, rotasi dan promosi ASN;
  - f. Reviu kinerja UKPBJ;
  - g. Reviu Kinerja Perizinan dan Non Perizinan;
  - h. Monitoring Penerimaan CPNS dan PPPK; dan
  - i. Pemeriksaan investigative dan penanganan pengaduan masyarakat.
4. Peningkatan kapabilitas APIP dengan melaksanakan evaluasi SPIP.
5. Pengawasan dalam rangka *early warning system*, meliputi:
  - a. Kualitas penerapan manajemen risiko;
  - b. Penilaian integritas Perangkat Daerah; dan
  - c. Pencegahan pungutan liar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

#### D. Matrik Pemetaan Risiko

Matrik pemetaan risiko dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Matrik Pemetaan Risiko**

No	Risiko	Penjelasan	Bobot	Skor	Definsi Skor
1.	Risiko Inheren	Penilaian atas Resiko yang melekat pada kegiatan.	20%	1.	Tingkat Risiko Inheren 1-5 (Sangat Rendah)
				2.	Tingkat Risiko Inheren 6-10 (Rendah)
				3.	Tingkat Risiko Inheren 11-15 (Sedang)
				4.	Tingkat Risiko Inheren 16-20 (Tinggi)
				5.	Tingkat Risiko Inheren 21-25 (Sangat Tinggi)
2.	Efektivitas Pengendalian Risiko	Selisih antara Risiko Inheren dan Risiko Sisanya.	20%	1.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Sangat Rendah
				2.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Rendah
				3.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Sedang
				4.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Tinggi
				5.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Sangat Tinggi
3.	Besaran Anggaran	Persentase Anggaran terhadap total Anggaran	10%	1.	% Anggaran s.d 5%
				2.	% Anggaran 5,01% - 10%





				3.	% Anggaran 10,01% - 15%
				4.	% Anggaran 15,01% - 20%
				5.	% Anggaran > 20%
4.	Kontribusi Program/Kegiatan terhadap keberhasilan urusan Pemda/OPD	Penilaian Kontribusi Program/Kegiatan terkait erat dengan tujuan Program/OPD penting tidaknya peran Program dapat menggunakan IKU dalam RPJMD.	10%	1.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian tidak penting
				2.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian kurang penting
				3.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian penting
				4.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian sangat penting
				5.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan factor utama
5.	Dampak terhadap Masyarakat	Dampak Program/kegiatan terhadap masyarakat dapat diukur dari cakupan masyarakat yang terdampak positif/memperoleh manfaat program.	10%	1.	Program/Kegiatan tidak berdampak terhadap masyarakat
				2.	Program/Kegiatan tidak berdampak kecil terhadap masyarakat
				3.	Program/Kegiatan tidak berdampak sedang terhadap masyarakat
				4.	Program/Kegiatan tidak berdampak tinggi terhadap masyarakat
				5.	Program/Kegiatan tidak berdampak sangat tinggi terhadap masyarakat
6.	Kemampuan/Keahlian Personil	Kompetensi Auditor yang akan melaksanakan pengawasan meliputi latar belakang pendidikan dan diklat teknis substantif, semakin kompeten auditor yang dimiliki maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Personil tidak memiliki kemampuan
				2.	Personil memiliki kemampuan kecil
				3.	Personil memiliki kemampuan sedang
				4.	Personil memiliki kemampuan tinggi
				5.	Personil memiliki kemampuan sangat tinggi
7.	Pengalaman Auditor atas Program/Kegiatan	Kompetensi Semakin berpengalaman auditor yang akan melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Personil tidak memiliki Pengalaman
				2.	Personil memiliki pengalaman kecil
				3.	Personil memiliki pengalaman sedang
				4.	Personil memiliki pengalaman tinggi
				5.	Personil memiliki pengalaman sangat tinggi
8.	Jumlah Personil	Jumlah Auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan program/kegiatan semakin banyak jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan pengawasan pada suatu program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Tidak memiliki personil
				2.	Jumlah personal kecil
				3.	Jumlah personal sedang
				4.	Jumlah personal tinggi
				5.	Jumlah personal sangat tinggi
9.	Waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan	Semakin cukup waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan pada program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Tidak memiliki waktu tersedia
				2.	Waktu tersedia kecil
				3.	Waktu tersedia sedang
				4.	Waktu tersedia tinggi
				5.	Waktu tersedia sangat tinggi



### BAB III

### PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini disusun setiap tahunnya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan intern di Inspektorat. PKPT juga diharapkan untuk dapat meningkatkan komitmen pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komitmen perencanaan pengawasan intern yang ditetapkan dapat dilakukan sesuai dengan lokasi, waktu maupun tema yang telah ditetapkan. PKPT disusun agar seluruh rangkaian pengawasan intern mempunyai keluaran yang sama secara sistematis baik dari sisi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan untuk menghasilkan rekomendasi yang berdampak terhadap perbaikan kinerja auditi atau Inspektorat sendiri.

Pelaksanaan secara rinci terkait program strategis pemerintah daerah, personil, lokus auditi, penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan diatur dalam lampiran setelah PKPT ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, dan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 06/KEP.ITPROV-1.1/II/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

INSPEKTUR,

**H. AGUS HERIANTO, S.H., GGIA., CGCAE, QRMP.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19690818 199703 1 004

**BAB III****PENUTUP**

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini disusun setiap tahunnya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan intern di Inspektorat. PKPT juga diharapkan untuk dapat meningkatkan komitmen pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komitmen perencanaan pengawasan intern yang ditetapkan dapat dilakukan sesuai dengan lokasi, waktu maupun tema yang telah ditetapkan. PKPT disusun agar seluruh rangkaian pengawasan intern mempunyai keluaran yang sama secara sistematis baik dari sisi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan untuk menghasilkan rekomendasi yang berdampak terhadap perbaikan kinerja auditi atau Inspektorat sendiri.

Pelaksanaan secara rinci terkait program strategis pemerintah daerah, personil, lokus auditi, penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan diatur dalam lampiran setelah PKPT ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, dan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 06/KEP.ITPROV-1.1/II/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

**INSPEKTUR,**

**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.**

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
GABUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal			HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	Laporan Keuangan 10 OPD T.A. 2022	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkualitas.	Pra Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I
2	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	Laporan Keuang	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Biro	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkualitas.	Pra Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	90	130	19.500.000	2 Laporan	Laptop	-	II
3	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	LK 10 OPD T.A.	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD	Pra Reviu Laporan Keuangan PD	10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
4	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	LK 10 OPD T.A.	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawalan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD	Pra Reviu Laporan Keuangan	10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	90	130	19.500.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
5	Dumas	TA 2023	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Melaksanakan pemeriksaan atas kesalahan administrasi terkait pembatalan perjanjian kontrak kerja pekerjaan rehab pabrik es tahun 2023	7	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1			Irsu
6	Jakwas	TA 2024	10 Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerja pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jambi Tahun 2024	10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1			Irsu

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7			10 Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerja pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jambi Tahun 2024	10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024				10	10	30	50	7.500.000	1		Irsus
8			12 Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerja pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jambi Tahun 2024	10	Minggu III Januari 2024	Minggu IV Januari 2024	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1			Irsus
9			11 Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerja pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jambi Tahun 2024	10	Minggu III Januari 2024	Minggu IV Januari 2024			10	10	30	50	7.500.000	1			Irsus
10	Mandatori	Dana BOS T.A.	SMA, SMK Dan SLB Negeri lingkup wilayah Kabupaten Merangin, Tebo dan Muaro Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi aset tetap elah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LK SMA/SMK/SLB telah disajikan sesuai dengan SAP	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Dana BOS	10	Minggu III Januari 2024	Minggu IV Januari 2024	10	10	10	30	90	150	84.263.000	1 Laporan	Laptop	-	II
11	Mandatori	T.A. 2024	Koperasi dan UMKM (Kabupaten/Kota)	Memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan Program Dumisake Tahun 2023	Audit Dumisake	10	Minggu III Januari 2024	Minggu II Februari 2024	10	10	20	20	80	140	77.593.000	1 Laporan	Laptop		IV
12	Jakwas	T.A. 2023	Biro Kesra	Untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan Perangkat Daerah	Audit Tujuan Tertentu	10	Minggu IV Januari 2024	Minggu I Februari 2024	10	10	10	20	90	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I
13	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Reviu HPS	7	Minggu IV Januari 2024	Minggu V Januari 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	II
14	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Reviu HPS	7	Minggu IV Januari 2024	Minggu V Januari 2024			7	7	28	42	6.300.000	1 Laporan	Laptop	-	II
15	Mandatori	T.A. 2024	Disperindag	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja Pengendalian Inplasi	10	Minggu IV Januari 2024	Minggu I Februari 2024	10	10	10	10	30	70	41.067.000	1 Laporan	Laptop	-	III
16	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	Menilai Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan yang terkait yang telah ditetapkan atas area proses sistem fungsi program kegiatan	Audit Ketaatan	10	Minggu IV Januari 2024	Minggu I Februari 2024			10	10	50	70	41.067.000	1 Laporan	Laptop	-	III
17	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	laporan keuangan	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkualitas.	Reviu Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	10	Minggu I Februari 2024	Minggu III Februari 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	SAKIP 10 OPD	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	Penerapan SAKIP dan Penyelesaian Laporan Kinerja OPD sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014	Pra Evaluasi Penerapan SAKIP PD	10	Minggu I Februari 2024	Minggu III Februari 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
19	Program Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta masyarakat KPK RI	TA 2024	Seluruh Kab/Kota Provinsi Jambi	Membangun budaya antikorupsi di desa	Rakor dengan Pemerintah kabupaten/Kota terkait kegiatan desa anti korupsi	5	Minggu I Februari 2024	Minggu I Februari 2024	10	10	10	10	120	160	24.000.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
20	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	SAKIP 10 OPD	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Penerapan SAKIP dan Penyelesaian Laporan Kinerja OPD sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014	Pra Evaluasi Penerapan SAKIP PD	10	Minggu II Februari 2024	Minggu III Februari 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
21	Surat KPK Nomor B/19/PW.00/2 023	TA 2024	Seluruh OPD Provinsi Jambi	Seluruh ASN mengisi LHKAN tepat waktu	Monev LHKAN	10	Minggu II Februari 2024	Minggu III Februari 2024	10	10	10	40	80	150	22.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
22	Mandatori	Tahun 2024	Dinkes	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu Dana Alokasi Khusus Tahap Sebelumnya	5	Minggu III Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
23	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu Dana Alokasi Khusus Tahap Sebelumnya	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
24	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu Dana Alokasi Khusus Tahap Sebelumnya	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
25	Mandatori	Tahun 2024	DTPHP	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu Dana Alokasi Khusus Tahap Sebelumnya	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
26	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu Dana Alokasi Khusus Tahap Sebelumnya	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan		Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
27	Jakwas	TA 2024	Dinas Pendidikan (SMA, SMK, SLB), dan UPTD Provinsi Jambi	Seluruh ASN mengisi LHKAN tepat waktu	Pendampingan Pengisian LHKAN Dinas Pendidikan (Guru SMA/SMK/SLB) dan UPTD Provinsi Jambi									0	-	1			Irsus	
					Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	24.528.000,00				Irsus	
					Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024			5	5	10	20	16.674.000,00				Irsus	
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024			5	5	10	20	16.786.000,00				Irsus	
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024			5	5	10	20	16.226.000,00				Irsus	
28	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1			Irsus	
29	Stranas PK/ Permenkes Nomor 24 tahun 2022	Tahun 2024	Seluruh Fasyankes Kab/Kota Provinsi Jambi	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan rekam medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital	Monev pelaksanaan Implementasi RME Fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota									0		1			Irsus	
					Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024	1	1	1	1	2	6	24.528.000,00				Irsus	
					Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024			1	1	2	4	16.674.000,00				Irsus	
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024			1	1	2	4	16.786.000,00				Irsus	
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024			1	1	2	4	16.226.000,00				Irsus	
30	Mandatori	T.A. 2023	Pemda (Gabungan)	Memberi keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.	Reviu LKPD	10	Minggu I Maret 2024	Minggu III Maret 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	Gab	
31	Mandatori	T.A. 2023	Pemda (Gabungan)	Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.	Reviu LKJ	10	Minggu I Maret 2024	Minggu III Maret 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	Gab	
32	Mandatori	T.A. 2023	Pemda (Gabungan)	Memberi keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD	Reviu LPPD	10	Minggu I Maret 2024	Minggu III Maret 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	Gab	
33	MCP KPK	TA 2024	OPD pengampu 7 area intervensi MCP KPK	mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan	Monitoring kecukupan dokumen 7 area intervensi MCP	7	Minggu II Maret 2024	Minggu II Maret 2024	7	7	21	21	56	112	16.800.000	1			Irsus	
34	Mandatori	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyerapan anggaran PBJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Penyerapan Anggaran PBJ (Triwulan I)	10	Minggu III Maret 2024	Minggu IV Maret 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
35	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Reviu HPS	10	Minggu III Maret 2024	Minggu IV Maret 2024	10	10	10	20	90	140	21.000.000	2 Laporan	Laptop	-	III	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
36	MCP KPK	TA 2024	UKPBJ Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan	Reviu HPS	10	Minggu III Maret 2024	Minggu IV Maret 2024	10	10	30	30	70	150	22.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
37	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
38	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.	a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP	Evaluasi SAKIP PD	10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	11 Laporan	Laptop	-	I
39	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Biro Hukum	a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP	Evaluasi SAKIP PD	10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	20	20	100	160	24.000.000	12 Laporan	Laptop	-	II
40	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP	Evaluasi SAKIP PD	10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	11 Laporan	Laptop	-	III
41	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn IV)	a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP	Evaluasi SAKIP PD	10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	11 Laporan	Laptop	-	IV
42	KPK RI	TA 2024	Seluruh Kab/Kota Provinsi Jambi	Membangun budaya antikorupsi di desa	Observasi desa anti korupsi tingkat kabupaten/kota	10	Minggu I April 2024	Minggu II April 2024	10	10	30	30	70	150	84.263.000	1			Irsus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal			HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
43	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahap I	5	Minggu III April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	II
44	Surat KPK Nomor B/19/PW.00/2 023	TA 2024	Seluruh OPD Provinsi Jambi (±10.000 ASN)	memastikan bahwa <i>database</i> yang diinput sama dengan data dari sumber asli.	Melakukan verifikasi LHKAN	10	Minggu III April 2024	Minggu IV April 2024	10	10	30	30	70	150	22.500.000	1			Irsus
45	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1			Irsus
46	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap I	5	Minggu IV April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
47	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap I	5	Minggu IV April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
48	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap I	5	Minggu IV April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
49	MCP	T.A. 2024	DP3P2A	1. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana yang bersumber dari bantuan keuangan; 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan; dan 3. Meminimalisir terjadinya risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan dana bantuan keuangan.	Reviu BKBK	7	Minggu V April 2024	Minggu II Mei 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	I
50	Jakwas	T. A. 2024	DP3P2A	Untuk mengetahui pelaksanaan PPRG mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan hasil yang dicapai serta hambatan yang dihadapi	Evaluasi PPRG	7	Minggu V April 2024	Minggu II Mei 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	I
51	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Tebo / Kabupaten Merangin / Kabupaten Muaro Jambi	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10	Minggu V April 2024	Minggu III Mei 2024	10	10	10	20	90	140	103.349.500	1 Laporan	Laptop	-	II



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan		Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
52	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Sarolangun / Kabupaten Bungo	Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional serta pengawasan teknis terhadap prioritas nasional	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10	Minggu V April 2024	Minggu I Mei 2024	10	10	10	20	90	140	103.349.500	1 Laporan	Laptop	-	III
53	Mandatori	TA 2024	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik	Evaluasi Reformasi Birokrasi	10	Minggu I Mei 2024	Minggu II Mei 2024	10	10	30	30	70	150	22.500.000	1			Irsus
54	Mandatori	T.A 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan RPJMD, Rancangan RKPD Tahun 2024	Reviu Pokok-Pokok DPRD	10	Minggu I Mei 2024	Minggu III Mei 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II
55	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Kerinci / Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepela Daerah dan DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10	Minggu III Mei 2024	Minggu IV Mei 2024	10	10	10	20	90	140	103.349.500	1 Laporan	Laptop	-	I
56	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat / Kota Sungai Penuh / Kabupaten Batanghari	Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional serta pengawasan teknis terhadap prioritas nasional	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10	Minggu III Mei 2024	Minggu IV Mei 2024	10	10	10	20	90	140	103.349.500	1 Laporan	Laptop	-	IV
57	Jakwas	TA 2024	10 OPD Provinsi Jambi	Memperoleh Predikat WBK/WBBM	Penilaian Zona Integritas	10	Minggu III Mei 2024	Minggu IV Mei 2024	10	10	30	30	60	140	21.000.000	1			Irsus
58	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1			Irsus
59	Mandatori	T.A. 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu RKPD Murni	10	Minggu IV Mei 2024	Minggu I Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
60	Mandatori	T.A. 2025	BPKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam KUA PPAS	Reviu KUA PPAS	10	Minggu IV Mei 2024	Minggu II Juni 2024	10	10	10	20	90	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
61	Mandatori	T.A.2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam Renja Murni 2025	Reviu Renja Murni 2025	10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop		
62	Mandatori	T.A.2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam Renja Murni 2025	Reviu Renja Murni 2025	10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	2 Laporan	Laptop	-	II
63	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu Renja Murni	10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	10 Laporan	Laptop	-	III
64	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu Renja Murni	10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	10 Laporan	Laptop	-	IV

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
65	Stranas PK/ Permenkes Nomor 24 tahun 2022	Tahun 2024	Seluruh Fasyankes Kab/Kota Provinsi Jambi	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan rekam medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital	Monev pelaksanaan implementasi RME Fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota									0		1			Irsus	
					Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024	5	5	5	5	10	30	24.528.000,00				Irsus	
					Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024			5	5	10	20	16.674.000,00				Irsus	
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024			5	5	10	20	16.786.000,00				Irsus	
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024			5	5	10	20	16.226.000,00				Irsus	
66	MCP KPK	TA 2024	OPD pengampu 7 area intervensi MCP KPK	mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan	Monitoring kecukupan dokumen 7 area intervensi MCP	7	Minggu II Juni 2024	Minggu II Juni 2024	7	7	21	21	56	112	16.800.000	1			Irsus	
67	Mandatori	T.A. 2024	Diskominfo	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit TIK	10	Minggu III Juni 2024	Minggu IV Juni 2024	10	10	10	20	90	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
68	Program Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta masyarakat KPK RI	TA 2024	Desa yang diusulkan oleh Kab/Kota	Membangun budaya antikorupsi di desa	Bimtek untuk desa yang diusulkan oleh kabupaten/kota	5	Minggu III Juni 2024	Minggu III Juni 2024	5	5	15	15	30	70	39.758.000	1			Irsus	
69	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyerapan anggaran PBJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Penyerapan Anggaran PBJ (Triwulan II)	10	Minggu IV Juni 2024	Minggu V Juni 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
70	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan implementasi e-purchasing PD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Reviu Implementasi E-purchasing	10	Minggu IV Juni 2024	Minggu V Juni 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
71	Mandatori	T.A. 2024	BPKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam SSH	Reviu SHS	10	Minggu IV Juni 2024	Minggu V Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	
72	MCP KPK RI dan Jakwas	Tahun 2024	Seluruh OPD Provinsi Jambi	Melakukan pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi	Persiapan Survei Penilaian Integritas	10	Minggu IV Juni 2024	Minggu I Juli 2024	10	10	10	40	80	150	22.500.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus	
73	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
74	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja PD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	1 Laporan	Laptop	-	I
75	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja PD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024			10	10	40	60	30.040.000	1 Laporan	Laptop	-	I
76	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat DPRD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah dan Biro Hukum	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	1 Laporan	Laptop	-	II
77	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Umum dan Biro Pemerintahan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024			10	10	40	80	30.040.000	1 Laporan	Laptop	-	II
78	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III )	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	8 Laporan	Laptop	-	III
79	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III )	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024			10	10	40	60	30.040.000	8 Laporan	Laptop	-	III
80	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	8 Laporan	Laptop	-	IV
81	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024			10	10	40	60	30.040.000	8 Laporan	Laptop	-	IV



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal			HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
82	Jakwas	T.A. 2024	Badan Penghubung	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja / Audit Keuangan	10	Minggu IV April 2024	Minggu V April 2024	10	10	10	10	30	70	59.729.000	1 Laporan	Laptop	-	I / II / III / IV / Irsus / Gab
83	Mandatori	T.A. 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu RKPD Perubahan	10	Minggu I Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
84	Mandatori	T.A. 2023	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahun Sebelumnya	5	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	5	5	5	5	25	45	6.750.000	1 Laporan	Laptop	-	II
85	Mandatori	T.A. 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahun Sebelumnya	5	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	5	5	5	5	25	45	6.750.000	1 Laporan	Laptop	-	II
86	Jakwas	Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	Audit Pengelolaan BMD	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	100	140	56.313.000	1 Laporan			Irsus
87	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Kerinci		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	43.880.000	1 Laporan	Laptop	-	I
88	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Tanjab Timur		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	24.340.000	1 Laporan	Laptop	-	I
89	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Merangin		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	43.880.000	1 Laporan	Laptop	-	II
90	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Tebo		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10	40	60	33.160.000	1 Laporan	Laptop	-	II
91	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Muaro Jambi		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10	40	60	21.820.000	1 Laporan	Laptop	-	II
92	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Sarolangun		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10		10	30	60	21.480.000	1 Laporan	Laptop	-	III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
93	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Bungo		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024				10	30	40	21.480.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
94	Mandatori	T.A. 2023	Kota Jambi		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024				10	30	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
95	Mandatori	T.A. 2024	Kota Sungai Penuh		Evaluasi LPPD Kab/Kota	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024		10	10	10		30	28.380.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	
96	Mandatori	T.A. 2024	Kab. Tanjab Barat		Evaluasi LPPD Kab/Kota	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10		20	18.435.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	
97	Mandatori	T.A. 2024	Kab. Batanghari		Evaluasi LPPD Kab/Kota	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10		20	17.935.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	
98	MCP		BKD		Reviu Manajemen ASN + TL + BATL	7	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop		IV	
99	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Probit Audit	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
100	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Probit Audit	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
101	Mandatori	T.A. 2024		Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Probit Audit	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
102	Mandatori	T.A. 2024		Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Probit Audit	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	
103	Jakwas	Tahun 2024		Memberikan pendapat/saran perbaikan terhadap proses PBJ agar sesuai dengan Probit Requirement, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika PBJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil audit atas dokumen/informasi yang diperoleh.	Probit Audit	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus	
104	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus	
105	Jakwas	T.A. 2023	Dinas Kelautan dan Perikanan	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	I	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
106	Jakwas	T.A. 2023	BPSDM	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
107	Jakwas	T.A. 2023	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
108	Jakwas	T.A. 2023	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024			10	10	40	80	34.397.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
109	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenai Pengguna Jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.	Audit Kepatuhan	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
110	Jakwas	T.A. 2024	Dinas ESDM	Untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit operasional/kinerja	Audit Kepatuhan	10	Minggu II Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
111	Jakwas	T.A. 2024	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan BMD OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan BMD	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
112	Jakwas	T.A. 2024	BPKPD (Kabupaten/Kota)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan BMD OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan BMD	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	100	140	56.313.000	1 Laporan	Laptop		IV	
113	Mandatori	T.A. 2024	BKD, Dinas Kehutanan	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	2 Laporan	Laptop	-	IV	



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal			HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
114	Mandatori	T.A.2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam Renja Perubahan 2024	Reviu Renja Perubahan 2024	10	Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop		I	
115	Mandatori	T.A.2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Biro Hukum	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam Renja Perubahan 2024	Reviu Renja Perubahan 2024	7	Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
116	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu Renja Perubahan	10	Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
117	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu Renja Perubahan	10	Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	
118	Mandatori	T.A.2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam ASB Fisik	Reviu ASB Fisik	7	Minggu I Agustus 2024	Minggu II Agustus 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
119	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wilayah I)		Reviu RKA Mumi	10	Minggu I Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	10 Laporan	Laptop	-	I	
120	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wilayah II)		Reviu RKA Mumi	10	Minggu I Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	10 Laporan	Laptop	-	II	
121	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wilayah III)		Reviu RKA Mumi	10	Minggu I Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	10 Laporan	Laptop	-	III	
122	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wilayah IV)		Reviu RKA Mumi	10	Minggu I Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	10 Laporan	Laptop	-	IV	
123	Jakwas	T.A. 2023	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Untuk mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi- transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan PD	Audit Pengelolaan Pendapatan	10	Minggu II Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	60	100	15.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP								Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
124	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan	Untuk mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi- transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan PD	Audit Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Minggu II Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
125	KPK RI	Tahun 2024	Seluruh OPD	Melakukan pendampingan penyusunan tindak lanjut SPI	Pendampingan Tindak Lanjut Hasil SPI kepada perangkat Daerah (Rekomendasi)	10	Minggu II Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	120	160	24.000.000,00	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
126	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	Untuk menguji bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 yang disusun telah didukung dokumen perencanaan yang memadai dan untuk menguji bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	Reviu RKA Perubahan	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
127	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	Untuk menguji bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 yang disusun telah didukung dokumen perencanaan yang memadai dan untuk menguji bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	Reviu RKA Perubahan	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
128	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	Untuk menguji bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 yang disusun telah didukung dokumen perencanaan yang memadai dan untuk menguji bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	Reviu RKA Perubahan	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III		
129	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	Untuk menguji bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 yang disusun telah didukung dokumen perencanaan yang memadai dan untuk menguji bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	Reviu RKA Perubahan	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV		
130	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu III Agustus 2024	Minggu IV Agustus 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
131	Mandatori	T.A.2024	BPKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam KUA PPAS	Reviu KUA PPAS P	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP								Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah							
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
132	PPBR	T.A. 2024	Kabupaten Merangin	a. Menilai dan menguji bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dipertanggungjawabkan secara tertib dan akuntabel, diadministrasikan secara tertib dalam mencapai tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan/kelemahan dalam pemeriksaan.	Audit Pengelolaan Belanja (Dana BOS)	10	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	10	10	100	140	77.593.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
133	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III		
	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III		
135	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III		
	Mandatori	T.A.2024	Bappeda	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam ASB Fisik	Reviu ASB Non Fisik	7	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
137	Mandatori	T.A. 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu RPJMD Perubahan	10	Minggu V Agustus 2024	Minggu II September 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III		
	Surat Mendagri No 400.1.2/10861/Bangda tgl 13 Oktober 2023	Tahun 2024	Dinas Pendidikan (SMA, SMK, SLB) Provinsi Jambi	Menciptakan budaya anti korupsi dan memperkenalkan aplikasi WBS	Pendampingan pelaksanaan implementasi PAK dan Sosialisasi WBS di Sekolah	7	Minggu IV Agustus 2024	Minggu IV Agustus 2024	7	7	7	21	63	105	58.692.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
139	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
140	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Pendapatan OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Minggu I September 2024	Minggu II September 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-			
141	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (Hibah)	10	Minggu I September 2024	Minggu II September 2024			10	10	40	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop	-			
142	KPK RI	Tahun 2024	Desa Kab/Kota	Membangun budaya antikorupsi di desa	Penilaian desa anti korupsi tingkat kabupaten/kota	10	Minggu I September 2024	Minggu II September 2024	10	10	10	30	90	150	114.128.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal										Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	HP										
										WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
143	Mendatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	5	Minggu II September 2024	Minggu II September 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
144	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	5	Minggu II September 2024	Minggu II September 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
145		T.A. 2024	BPKPD (Samsat Kabupaten/Kota)	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Pendapatan Daerah	10	Minggu II September 2024	Minggu III September 2024	10	10	10	10	100	140	77.593.000	1 Laporan	Laptop		IV	
146	Jakwas	Tahun 2024	seluruh OPD Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Monev Implementasi Rencana Kerja Pengendalian Gratifikasi pada OPD	7	Minggu II September 2024	Minggu III September 2024	7	7	7	28	56	105	15.750.000	1			Irsus	
147	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyerapan anggaran PBJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Penyerapan Anggaran PBJ	10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
148	Jakwas	T.A. 2024	Satpol PP dan Damkar	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi / menghilangkan / memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Ketaatan	10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
149	Mandatori	T.A. 2025	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	Untuk menguji bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun telah didukung dokumen perencanaan yang memadai dan untuk menguji bahwa RKA PD Tahun 2025 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	Reviu RKA Murni	10	Minggu II September 2024	Minggu III September 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
150	Mandatori	T.A. 2025	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II )	Untuk menguji bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun telah didukung dokumen perencanaan yang memadai dan untuk menguji bahwa RKA PD Tahun 2025 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	Reviu RKA Murni	10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
151	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III )	Untuk menguji bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun telah didukung dokumen perencanaan yang memadai dan untuk menguji bahwa RKA PD Tahun 2025 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	Reviu RKA Murni	10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
152	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV )	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Reviu RKA Murni	10	Minggu III September 2024	Minggu V September 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal				HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
153	MCP	Tahun 2024	seluruh OPD Provinsi Jambi	1.menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan; 2.meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara; 3.meningkatkan integritas; dan 4.menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.	Sosialisasi WBS dan penanganan benturan kepentingan di OPD	10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	10	40	80	150	22.500.000	1			Irsus	
154	MCP KPK	Tahun 2024	Seluruh Kab/Kota Provinsi Jambi	Melakukan supervisi PDDT atas PWKKND ke Kab/Kota	Pelaksanaan Supervisi ke 11 kabupaten/kota									0		1 Laporan	Laptop	-	Irsus	
					Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu IV September 2024	Minggu IV September 2024	1	1	1	1	2	6	24.528.000,00				Irsus	
					Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu IV September 2024	Minggu IV September 2024			1	1	2	4	16.674.000,00				Irsus	
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu IV September 2024	Minggu IV September 2024			1	1	2	4	16.786.000,00				Irsus	
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu IV September 2024	Minggu IV September 2024			1	1	2	4	16.226.000,00				Irsus	
155	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus	
156	Mandatori	T.A. 2025	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	Untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan.	Reviu Renstra Perubahan	10	Minggu V September 2024	Minggu II Oktober 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I	
157	Mandatori	T.A. 2025	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	Untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan.	Reviu Renstra Perubahan	10	Minggu V September 2024	Minggu II Oktober 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II	
158	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	Untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan.	Reviu Renstra Perubahan	10	Minggu IV September 2024	Minggu I Oktober 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
159	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	Untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan.	Reviu Renstra Perubahan	10	Minggu V September 2024	Minggu II Oktober 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal										Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	
						HP	RMP	RPL	HP												
									PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
160	Mendatori	T.A. 2024	Kabupaten Kerinci	Memberikan keyakinan terbatas atas ketepatan perhitungan penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	7	Minggu II Oktober 2024	Minggu III Oktober 2024	7	7	7	7	28	56	31.784.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
161	Mendatori	T.A. 2024	Kabupaten Tanjab Timur	Memberikan keyakinan terbatas atas ketepatan perhitungan penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	7	Minggu II Oktober 2024	Minggu III Oktober 2024	7	7	7	7	28	56	24.008.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
162	MCP KPK	Tahun 2024	Biro Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadaan sesuai ketentuan, prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/jasa	Reviu Tata Kelola PBJ	7	Minggu I Oktober 2024	Minggu I Oktober 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
163	MCP KPK	Tahun 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik bidang pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	Reviu Pelayanan Publik pendidikan	7	Minggu I Oktober 2024	Minggu I Oktober 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
164	MCP KPK	Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	Reviu Pelayanan Publik dana transfer	7	Minggu I Oktober 2024	Minggu I Oktober 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
165	PPBR	T.A. 2024	Kabupaten Tebo	a. Menilai dan menguji bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dipertanggungjawabkan secara tertib dan akuntabel, diadministrasikan secara tertib dalam mencapai tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan/kelemahan dalam pemeriksaan.	Audit Pengelolaan Belanja (Dana BOS)	10	Minggu II Oktober 2024	Minggu III Oktober 2024	10	10	10	30	90	150	65.442.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
166	MCP KPK	Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	Reviu Tata Kelola BMD (SKPKD)	7	Minggu II Oktober 2024	Minggu II Oktober 2024	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
167	MCP KPK	Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	Reviu Tata Kelola pajak	7	Minggu II Oktober 2024	Minggu II Oktober 2024	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal										Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	
						HP	RMP	RPL	HP												
									PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
168	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Reviu Tata Kelola BMD	7	Minggu III Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	7	7	7	7	21	49	7.350.000	10 Laporan	Laptop	-	III		
169	Jakwas	T.A. 2024	BPKPD (Samsat Kabupaten/Kota)	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Pendapatan Daerah	10	Minggu III Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024	10	10	10	10	100	140	60.422.000	1 Laporan	Laptop		IV		
170	Mandatori		BPKPD		Audit Pengelolaan Pembiayaan Daerah	10	Minggu III Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		II		
171	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kab. Bungo	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b.Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c.Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	10	Minggu III Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	10	10	10	10	100	140	103.349.500	1			Irsus		
172	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1			Irsus		
173	MCP	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.	Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, menciptakan budaya anti gratifikasi dalam diri pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, mencegah agar tidak terjadi konflik kepentingan, dalam rangka membangun integritas pegawai ASN.	Sosialisasi Anti Korupsi	5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
174	MCP	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.	Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, menciptakan budaya anti gratifikasi dalam diri pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, mencegah agar tidak terjadi konflik kepentingan, dalam rangka membangun integritas pegawai ASN.	Sosialisasi Anti Korupsi	5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP								Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
175	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahap I	5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
176	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahap I	5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024			5	5	20	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
177	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kota Sungai Penuh	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	10	Minggu IV Oktober 2024	Minggu I November 2024	10	10	10	10	100	140	103.349.500	1			Irsus		
178	Jakwas	T.A. 2024	DP3P2A	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi / menghilangkan / memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Ketaatan	10	Minggu V Oktober 2024	Minggu II November 2024	10	10	10	10	40	80	35.384.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
179	Jakwas	T.A. 2024	BPBD	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi / menghilangkan / memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Ketaatan	10	Minggu V Oktober 2024	Minggu II November 2024	10	10	10	10	40	80	35.384.000	1 Laporan	Laptop	-	I		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal										Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	
						HP	RMP	RPL	HP												
									PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
180	PPBR	T.A. 2024	Kabupaten Muaro Jambi	a. Menilai dan menguji bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dipertanggungjawabkan secara tertib dan akuntabel, diadministrasikan secara tertib dalam mencapai tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan/kelemahan dalam pemeriksaan.	Audit Pengelolaan Belanja (Dana BOS)	10	Minggu V Oktober 2024	Minggu II November 2024	10	10	10	30	90	150	50.390.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
182	Mandatori	T.A. 2024	Kabupaten Sarolangun, Bungo		Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	10	Minggu V Oktober 2024	Minggu II November 2024	10	10	10	20	90	140	96.000.000	3 Laporan	Laptop	-	III		
183	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kab. Tanjung Jabung Barat	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	10	Minggu I November 2024	Minggu II November 2024	1	1	1	2	10	15	118.656.000,00	1			Irsus		
184	Mandatori	T.A. 2024	Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi		Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	7	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024	7	7	21	21	42	98	81.240.000	3 Laporan	Laptop	-	II		
185	Jakwas	T.A. 2024	Diskominfo	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah	10	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III		
186	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Perkebunan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III		
187	MCP		BPKPD		Reviu Tata Kelola Pajak + TL + BATL	10	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024			10	10	40	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III		
188	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kab. Tanjung Jabung Timur	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	10	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024	10	10	10	10	100	140	76.669.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus		
189	Mandatori	T.A. 2024	Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	7	Minggu III November 2024	Minggu IV November 2024	7	7	21	21	42	98	81.240.000	3 Laporan	Laptop	-	I		
190	Mandatori		BPKPD (Samsat Kabupaten/Kota)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Pendapatan OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pendapatan Daerah	10	Minggu III November 2024	Minggu IV November 2024	10	10	10	10	40	80	35.384.000	1 Laporan	Laptop		IV		



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP								Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
191	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kab. Batanghari	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKKN)	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	10	Minggu III November 2024	Minggu IV November 2024	10	10	10	10	100	140	76.669.000	1			Irsus	
192	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1			Irsus	
193	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV November 2024	Minggu V November 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	III	
194	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV November 2024	Minggu V November 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III	
195	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV November 2024	Minggu V November 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III	
196	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV November 2024	Minggu V November 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III	
197	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu V November 2024	Minggu V November 2024	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal										Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	HP										Jumlah
											PT	KT	AT								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
198	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu V November 2024	Minggu V November 2024			5	5	20	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
199	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja PD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
200	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja PD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024			10	10	40	60	30.040.000	1 Laporan	Laptop	-	I		
201	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat DPRD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah dan Biro Hukum	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
202	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Umum dan Biro Pemerintahan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024			10	10	40	60	30.040.000	1 Laporan	Laptop	-	II		
203	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III )	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	8 Laporan	Laptop	-	III		
204	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III )	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024			10	10	40	60	30.040.000	8 Laporan	Laptop	-	III		
205	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	8 Laporan	Laptop	-	IV		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
206	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (JP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024			10	10	40	60	30.040.000	8 Laporan	Laptop	-	IV
207	Jakwas	T.A. 2024	Badan Penghubung	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja / Audit Keuangan	10	Minggu IV April 2024	Minggu V April 2024	10	10	10	10	30	70	59.729.000	1 Laporan	Laptop	-	I / II / III / IV / Irsus / Gab
208	MCP KPK	Tahun 2024	Seluruh OPD Provinsi Jambi	Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan benturan kepentingan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di institusi untuk mewujudkan tata kelola yang baik	Evaluasi Benturan Kepentingan	10	Minggu IV November 2024	Minggu I Desember 2024	10	10	10	40	80	150	22.500.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus
209	Jakwas	T.A. 2025	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi)	Untuk menilai kewajaran mamadai bahwa OPD telah menyusun register resiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penilaian Manajemen Resiko SKPD	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I
210	Jakwas	T.A. 2025	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Biro Hukum	Untuk menilai kewajaran mamadai bahwa OPD telah menyusun register resiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penilaian Manajemen Resiko SKPD	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II
211	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	Untuk menilai kewajaran mamadai bahwa OPD telah menyusun register resiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Manajemen Resiko SKPD	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	10 Laporan	Laptop	-	III



No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
							RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
212	Jakwas	T.A. 2025	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Untuk menilai kewajaran mamada bahwa OPD telah menyusun register resiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penilaian Manajemen Resiko SKPD	10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
213	Jakwas	T. A. 2024	Biro Kesra	Memberi keyakinan terbatas bahwa bantuan sosial dan hibah telah disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Bantuan Sosial dan Hibah (TW IV)	7	Minggu I Desember 2024	Minggu II Desember 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	I
214	Jakwas	T. A. 2024	Dinas Sosduk Capil	Memberi keyakinan terbatas bahwa bantuan sosial dan hibah telah disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Bantuan Sosial dan Hibah (TW IV)	7	Minggu I Desember 2024	Minggu II Desember 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	I
215	MCP		DPMP TSP		Reviu Tata Kelola Perizinan + TL + BATL	7	Minggu I Desember 2024	Minggu II Desember 2024			7	7	21	35	5.250.000		Laptop		IV
216	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyerapan anggaran PBJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Penyerapan Anggaran PBJ (Triwulan IV)	10	Minggu II Desember 2024	Minggu III Desember 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	I
217	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (LS)	10	Minggu II Desember 2024	Minggu III Desember 2024	10	10	10	10	40	80	39.720.000	1 Laporan	Laptop	-	II
218	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit Pengelolaan Belanja Daerah (LS)	10	Minggu II Desember 2024	Minggu III Desember 2024			10	10	40	80	30.040.000	1 Laporan	Laptop	-	II
219	MCP KPK	TA 2024	OPD pengampu 7 area intervensi MCP KPK	mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan	Monitoring kecukupan dokumen 7 area intervensi MCP	7	Minggu II Desember 2024	Minggu III Desember 2024	7	7	21	21	56	112	16.800.000	1			Irsus
220	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	5	Minggu III Desember 2024	Minggu IV Desember 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	I
221	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	5	Minggu III Desember 2024	Minggu IV Desember 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	I
222	Stranas PK/ Permenkes Nomor 24 tahun 2022	Tahun 2024	Seluruh Fasyankes Kab/Kota	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan rekam medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital	Monev pelaksanaan Implementasi RME Fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota									0		1			Irsus
					Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu IV Desember 2024	Minggu IV Desember 2024	1	1	1	1	2	6	24.528.000,00				Irsus
					Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu IV Desember 2024	Minggu IV Desember 2024			1	1	2	4	16.674.000,00				Irsus
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu IV Desember 2024	Minggu IV Desember 2024			1	1	2	4	16.786.000,00				Irsus
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu IV Desember 2024	Minggu IV Desember 2024			1	1	2	4	16.226.000,00				Irsus
223	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1			Irsus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP							Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
224	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.	untuk memastikan keberadaan fisik kas dan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek antara laporan akuntansi dengan realitanya.	Kas dan Stock Opname	5	Minggu V Desember 2024	Minggu V Desember 2024	5	5	5	5	50	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop	-	I
225	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Biro Hukum	untuk memastikan keberadaan fisik kas dan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek antara laporan akuntansi dengan realitanya.	Kas dan Stock Opname	5	Minggu V Desember 2024	Minggu V Desember 2024	5	5	5	5	50	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop	-	II
226	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irbn III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	untuk memastikan keberadaan fisik kas dan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek antara laporan akuntansi dengan realitanya.	Kas dan Stock Opname	5	Minggu V Desember 2024	Minggu V Desember 2024	5	5	5	10	45	70	10.500.000	10 Laporan	Laptop	-	III
227	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	untuk memastikan keberadaan fisik kas dan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek antara laporan akuntansi dengan realitanya.	Kas dan Stock Opname	5	Minggu V Desember 2024	Minggu V Desember 2024	5	5	5	5	50	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
JUMLAH															6.596.197.000				

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., CGIA, CGCAE, QRMF.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19690818 199703 1 004

**RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PETA PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 3.998.843.420	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 1.227.709.622	
3.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 141.511.160	
4.	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.884.596.435	
<b>Jumlah</b>		Rp. 7.252.660.637	

INSPEKTUR,



**H. AGUS HERIANTO, S.H., OGI A., CGCAE., QRM P**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004





## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Kerinci dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat :

Inspektur Provinsi Jambi







*H. Agus Herianto*  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

Inspektur Kabupaten Kerinci

**ZUFRAN, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690613 199803 1 004

## BERITA ACARA


### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			TRIWULAN II .....
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI			TRIWULAN I .....

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :



**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**

  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI**

  
**ZUFRAN, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690613 199803 1 004

## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Merangin dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat :

Inspektur Provinsi Jambi



**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004



Inspektur Kabupaten Merangin

**DEFI MARTIKA, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731221 199303 1 004



## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	JADWAL PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			APRIL.....
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN			JULI.....

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :



**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**

**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

**INSPEKTUR KABUPATEN MERANGIN**

**DEFI MARTIKA, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19731221 199303 1 004

## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### **JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI**

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kota Sungai Penuh dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pihak-pihak yang bersepakat :**

**Inspektur Provinsi Jambi**







**\*H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**Plt. Inspektur Kota Sungai Penuh**

**WIRA UTAMA, S.Sos., M.AP**  
Pembina TK. I  
NIP. 19730513 199403 1 004

## BERITA ACARA


### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			TW. II 2024
2. PENGAWASAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH			TW. II. 2024

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**



  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**Plt. INSPEKTUR KOTA SUNGAI PENUH**



**WIRA UTAMA, S.Sos., M.AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730513 199403 1 004



## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Bungo dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat :

Inspektur Provinsi Jambi






**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

Inspektur Kabupaten Bungo

**Hj. SURYANA HENDRAWATI, SE, ME**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691019 199403 2 004

## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			Tyx. II.....
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO			Tw. II.....

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :



**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**

**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**INSPEKTUR KABUPATEN BUNGO**



**Hj. SURYANA HENDRAWATI, SE, ME**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691019 199403 2 004

## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### **JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI**

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Tebo dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pihak-pihak yang bersepakat :**

**Inspektur Provinsi Jambi**



**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004





**Inspektur Kabupaten Tebo**

**Drs. HARI SUGIARTO, CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670508 198512 1 001



## BERITA ACARA


### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			Tw II .....
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEBO			Tw. II .....

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**



  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**INSPEKTUR KABUPATEN TEBO**

  
**Drs. HARI SUGIARTO, CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670508 198512 1 001

## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pihak-pihak yang bersepakat :**

**Inspektur Provinsi Jambi**



★ **H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004





**Inspektur Kabupaten Tanjab Timur**



**Drs. HADI FIRDAUS, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670722 198908 1 001

## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			TRIWULAN II .....
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR			TRIWULAN I .....

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**

  
  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**INSPEKTUR KABUPATEN TANJAB TIMUR**

  
**Drs. HADI FIRDAUS, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670722 198908 1 001



## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### **JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI**

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pihak-pihak yang bersepakat :**

**Inspektur Provinsi Jambi**



*H. Agus Herianto*  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004



**Inspektur Kabupaten Tanjab Barat**

*Drs. Encep Zarkasih*  
**Drs. ENCEP ZARKASIH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701201 199909 1 001

## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	JADWAL PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			.....
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT			.....

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**  
  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**INSPEKTUR KABUPATEN TANJAB BARAT**  
  
**DS. ENCEP ZARKASIH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701201 199909 1 001

## BERITA ACARA KESEPAKATAN

### **JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI**

Pada Hari ini *Sabtu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Batanghari dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pihak-pihak yang bersepakat :**

**Inspektur Provinsi Jambi**



*[Signature]*  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004





**Inspektur Kabupaten Batanghari**

**MUHAMMAD ROKIM, SE., CGCAE**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710409 199503 1 003



## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	JADWAL PENGAWASAN
1. EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			TW. II 2024
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI			TW. II 2024

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**

  
  
**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

**INSPEKTUR KABUPATEN BATANGHARI**

  
**MUHAMMAD ROKIM, SE., CGCAE**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710409 199503 1 003



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
7. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi:



- a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
  - (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
  - (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional;
  - b. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahun 2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahun 2024 lingkup pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### Pasal 5

Kepala daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2023

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1032

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Kusuma P. M.Hum.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800708 200812 1 001



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN  
 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pelaksanaan pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan Pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Tercapainya target tingkat kemiskinan 6,5%-7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%.	Aspek kelembagaan daerah terkait efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data kemiskinan. Aspek keuangan daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
2	Penurunan prevalensi <i>stunting</i> .	Tercapainya target prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) sebesar 14%.	kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Aspek pembangunan daerah terkait realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i> . Aspek kebijakan daerah, kepegawaian daerah terkait tersedianya bidan desa/ kelurahan.
3	Pengangguran terbuka.	Tercapainya target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5%-7,5%.	Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data pengangguran terbuka. Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif.
4	Pengendalian inflasi	Tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5%-3,5% secara <i>year on year</i> .	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait: a. ketersediaan pasokan; b. keterjangkauan harga; dan c. kelancaran distribusi. Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi: a. pemantauan harga dan stok barang;

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
5.	Peningkatan investasi.	Tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2%-7,0%.	<p>b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;</p> <p>c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;</p> <p>d. penanaman gerakan menanam;</p> <p>e. operasi pasar murah;</p> <p>f. sidak ke pasar dan distributor;</p> <p>g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi;</p> <p>h. merealisasikan belanja tidak terduga; dan</p> <p>i. memberikan bantuan transportasi.</p> <p>Aspek kebijakan daerah terkait deregulasi di bidang investasi.</p> <p>Aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha.</p> <p>Aspek kebijakan daerah, pelayanan publik di daerah terkait sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha.</p>
6.	Penguatan daya saing usaha.	Tercapainya target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23%.	<p>Aspek pembangunan daerah terkait pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi pendukung iklim usaha.</p> <p>Aspek kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait modernisasi dan penerapan korporasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha.</p>
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.	<p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur layanan dasar.</p> <p>Aspek kerja sama daerah terkait kerja sama antar daerah terkait konektivitas untuk menunjang aktivitas perekonomian.</p>



ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
8. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.	Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan pilkada 2024. Aspek kebijakan daerah terkait diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat. Aspek kepegawaian daerah terkait pembinaan netralitas ASN.
9. Penguatan Tata Kelola Pemerintah.	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif.	Aspek pelayanan publik di daerah, pembagian urusan terkait penguatan pelayanan publik. Aspek kebijakan daerah, keuangan daerah terkait penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Penguatan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aspek pembangunan daerah terkait penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sementara pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	PRIORITAS NASIONAL	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN	FOKUS
1.	Memperkuat Ketahanan Pangan untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dengan target kinerja Skor Pola Pangan 95,20.	1. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. 2. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga. 3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
		Pariwisata	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dengan target kinerja kontribusi PDB Pariwisata 4,50%.	1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. 2. Peningkatan jumlah investasi. 3. Peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata. 5. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif nasional. 6. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif.
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern. 2. Terwujudnya UMKM dan wirausaha yang berdaya saing dan produktif	Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
		Penanaman Modal	Capaian realisasi penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota.	Peningkatan realisasi penanaman modal.
		Pertanian	Meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas bahan pangan pertanian dengan target kinerja Nilai Tukar Petani 103.00-105.00	Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.

			indeks. Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.	1. Program nilai tambah dan daya saing industri. 2. Program pendidikan dan pelatihan vokasi.
		Kehutanan	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu dengan target kinerja produktivitas air 3,00 kg/m <sup>2</sup> .	1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung. 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan. 3. Pemeliharaan dan konservasi sumber daya air
		Lingkungan Hidup	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata di kawasan lingkungan hidup dan kehutanan.	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata di kawasan lingkungan hidup dan kehutanan.
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target tingkat kewirausahaan pemuda ( <i>white collar</i> ) sebesar 0,55% pada tahun 2024.	Peningkatan ekosistem kewirausahaan pemuda (berprestasi, lingkup Provinsi, lingkup Kota/Kabupaten) dalam meningkatkan tingkat kewirausahaan pemuda.
		Perdagangan	Menguatnya pasar lokal.	Penguatan integrasi perekonomian domestik.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan.	Penguatan rantai produksi dan rantai nilai kelautan dan perikanan di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan

Kehutanan	Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara.	kompetitif perekonomian wilayah. 1. Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS (Daerah Aliran Sungai) sekitarnya. 2. Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. 3. Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara.
Perindustrian	Menguatnya rantai produksi dan rantai nilai perindustrian di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah.	1. Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). 2. Peningkatan persebaran industri kecil, menengah, dan aneka.
Pertanahan	Kepastian hukum hak atas tanah.	Peningkatan sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Berkembangnya status pembangunan desa: a. penambahan jumlah desa mandiri sebanyak 6.444 desa; b. penambahan jumlah desa berkembang sebanyak 59.291 desa; dan c. penurunan jumlah desa tertinggal sebanyak 9.152 desa.	1. Penguatan akses pelayanan dasar, lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi. 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat pertumbuhan.
Transmigrasi	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi dengan indeks sebesar 57,50.	1. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi sosial budaya bagi calon transmigran. 2. Pembangunan fasilitas umum



		Sosial	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebesar 100%.	transmigrasi. 1. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis. 2. Perlindungan sosial kepada masyarakat di wilayah rawan bencana dan terdampak bencana pada saat bencana dan setelah tanggap darurat bencana.
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Sosial	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan dengan indikator: a. persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan sosial sebesar 85%; b. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri/ kelompok/keluarga/masyarakat sebesar 70%; dan c. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya melalui pemberdayaan ekonomi sebesar 60%.	1. Penguatan perlindungan sosial melalui integrasi program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial. 2. Fasilitasi bantuan sosial. 3. Pengembangan ekonomi masyarakat. 4. Pemberdayaan sosial warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). 5. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Meningkatnya ketepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pemenuhan sasaran penerima program pengentasan kemiskinan dengan indikator:

- a. persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar 100%; dan
- b. persentase kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS sebesar 100%.

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator:

- a. persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar pelayanan sebesar 100%;
- b. persentase Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos) yang tersertifikasi sebesar 60%;
- c. persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebesar 60%.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan.

1. Peningkatan kapasitas/kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Sertifikasi Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos).
3. Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Kesehatan

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan indikator:

- a. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang memiliki data hasil monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 70%;
- b. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%; dan
- c. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang aktif melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%.

Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan target kinerja antara lain Insidensi *tuberculosis* sebesar 190 (per 100.000 penduduk), dan Insidensi HIV sebesar 0,18 (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV).

1. Penguatan pendampingan program perlindungan sosial melalui monitoring dan evaluasi.

2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

1. Penemuan kasus aktif dan pemberian obat terutama pada HIV/AIDS, *Tuberculosis* (TB), Malaria, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi, dan peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular.

2. Percepatan akreditasi FKTP dan RS, pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, dan penguatan ketahanan

Pengendalian  
Penduduk dan  
Keluarga Berencana

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus pada (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, (2) percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* dengan target kinerja:

- angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) 2,10;
- angka kematian ibu/AKI 183 (per 100.000 kelahiran hidup);
- prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) (%) 14;
- angka prevalensi kontrasepsi modern/modern *Contraceptive Prevalance Rate* (mCPR) 63,41;
- persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%) 7,40; dan
- angka kelahiran remaja umur

kesehatan.

- Intervensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan (penurunan Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi, penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting*).
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB).
- pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pra nikah, masa hamil, pasca melahirkan, dan lansia.
- KB pasca persalinan.
- Penyediaan alat dan obat kontrasepsi.
- peningkatan kapasitas pendamping keluarga.
- Fasilitasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
- Pemutakhiran Berbasis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).
- Pembinaan dan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan.
- Kampanye percepatan penurunan *stunting*.



	15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) 18.	
Pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dengan target kinerja Harapan Lama Sekolah selama 13,30 tahun.	Pemenuhan alokasi sumber daya dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran untuk peningkatan akses mutu dan relevansi pendidikan serta pengelolaan guru dan tenaga pendidikan.
Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan dengan target kinerja Indeks Perlindungan Anak sebesar 73,9 dan Indeks Pembangunan Gender 91,24-91,54.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergi pengasuhan berbasis hak anak, penguatan resiliensi anak, peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan, dan penciptaan lingkungan yang ramah anak.</li> <li>2. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), penguatan <i>agency</i> perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi, ketenagakerjaan, dan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif politik.</li> <li>3. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif, penguatan tata Kelola dan peningkatan kualitas layanan</li> </ol>

Kepemudaan Olah Raga	<p>dan Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja Indeks Pembangunan Pemuda 57,67.</p> <p>Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional dengan indikator presentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir (target Tahun 2024 = 40%) dan jumlah medali pada olimpiade (target Tahun 2024 = 3 medali emas).</p>	<p>penanganan Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (KtP/A) secara terpadu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan.</li> <li>2. Pencegahan perilaku berisiko.</li> <li>3. Partisipasi aktif sosial dan politik pemuda.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan olahraga.</li> <li>2. Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade.</li> <li>3. Pengembangan budaya olahraga.</li> <li>4. Penguatan dan penataan regulasi olahraga.</li> <li>5. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.</li> <li>6. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional.</li> <li>7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional.</li> </ol>
-------------------------	---	---

	Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan target jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya sebanyak 2.164.920 orang.	Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
	Kehutanan	Membantu meringankan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengentasan kemiskinan dengan prioritas pada perhutanan sosial, reforma agraria, dan keberantaraan usaha dan dampak sosial.</li> <li>2. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan prioritas pada pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri.</li> </ol>
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Kebudayaan	Menguatnya pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,70.	Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan.
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter, dengan target kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) 61,00 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun) 22,10.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengasuhan berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan melindungi anak dari perlakuan salah serta perlindungan anak dari tindak kekerasan.</li> <li>2. Penguatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar keluarga yang memiliki anak dan remaja memahami pentingnya</li> </ol>

Kepemudaan  
Olah Raga

dan

Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja:

- a. persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir target Tahun 2024 = 82,58%); dan
- b. persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan

penyiapan kehidupan berkeluarga dan penundaan usia kawin untuk kesejahteraan dan mencegah *stunting*.

3. Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
4. Peningkatan akses dan kualitas terkait program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah.
5. Pelibatan kelompok intergenerasi (khususnya remaja dan pemuda) dalam pengembangan program lansia berbasis keluarga dan komunitas.

Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan.



			terakhir (target Tahun 2024 = 7,84%).	
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 69,47%.	1. Pemenuhan kebutuhan air minum. 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 63,41%.	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
		Perhubungan	Terwujudnya konektivitas transportasi perkotaan dengan target kinerja terlaksananya angkutan umum massal perkotaan di 10 lokasi.	Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan.
		Energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi dengan target kinerja porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional sebesar 19,5%.	Pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi.
		Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK serta pendorong <i>enabler</i> TIK dengan target kinerja persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK 8,80%.	1. Peningkatan kompetensi ASN di pemerintah daerah di bidang digital. 2. Peningkatan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
6.	Membangun Lingkungan	Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan	Pencegahan pencemaran,

Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	hidup dengan target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74.	penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum.
		Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim dengan target kinerja penurunan potensi kehilangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDRB sebesar 1,25%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.</li> <li>2. Pembangunan rendah karbon, dengan prioritas pada pemulihan lahan berkelanjutan.</li> </ol>
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan sesuai jadwal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dukungan dalam menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu.</li> <li>2. Kapasitas dan kualitas penyelenggara dan pengawas pemilu.</li> <li>3. Peningkatan pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat.</li> <li>4. Diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi komunikasi yang efektif.</li> </ol>
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persandian	Menguatnya penyelenggaraan tata kelola kependudukan.	Pelayanan administrasi kependudukan secara inklusif.
		Meningkatnya kapabilitas keamanan siber dan sandi pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan nilai kematangan keamanan siber dan sandi pada penyelenggaraan sistem elektronik.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan</li> </ol>

Dis  
am  
pin  
g  
itu,  
pe  
mbi  
naa  
n  
dan  
pen  
gaw  
asa  
n  
tek

nis diarahkan kepada pengawasan bidang urusan untuk mengawal ketaatan NSPK, yaitu:

NO	BIDANG URUSAN	SASARAN	FOKUS
1.	Statistik	Menguatnya komitmen pemerintah daerah terhadap Standar Statistik Nasional (SSN).	Penggunaan statistik dalam pengambilan kebijakan.

insiden melalui pembentukan dan optimalisasi fungsi *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* pemerintah daerah.

3. Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber dan sandi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan peningkatan penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah.

Peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

Komunikasi  
Informatika

dan

Meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah dengan target kinerja persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik daerah (*survey*) sebesar 74%.

Kepemudaan  
Olah Raga

dan

Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja angka kesakitan pemuda (target Tahun 2024 = 6,87%)

NO	BIDANG URUSAN	SASARAN	FOKUS
2.	Perpustakaan	Terwujudnya budaya literasi masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
3.	Kearsipan	Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan dengan target jumlah pemerintah daerah provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi sebanyak 158 daerah (80 wilayah barat dan 78 wilayah timur).	Penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan perundang-undangan, terimplementasinya Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan tersedianya arsip statis sebagai memori kolektif daerah.
4.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya presentase pemerintah daerah yang memiliki layanan publik terintegrasi.</li> <li>2. Terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah.</li> <li>2. Peningkatan pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah.</li> <li>3. Penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk fungsi kehumasan pemerintah daerah.</li> </ol>



### III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. tingkat pengangguran terbuka;
- d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
    - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;</li><li>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</li><li>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</li></ol>
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</li><li>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</li></ol>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial;</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa; dan</li> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Meningkatnya Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya pengelolaan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan;</p>

No	Sasaran	Fokus
		dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/

No	Sasaran	Fokus
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ).	daerah. Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa .	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;



No	Sasaran	Fokus
		b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi
3	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan

No	Sasaran	Fokus
		dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS);</li> <li>c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan; dan</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan.</li> </ul>
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i>.</li> </ul>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>b. pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>d. aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>e. manajemen aparatur sipil negara;</li> <li>f. optimalisasi pajak daerah;</li> </ul>

No	Sasaran	Fokus
		g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP).	nilai Sistem Internal <i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

No	Sasaran	Fokus
		a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Kusuma P. M. Hum.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800708 200812 1 001





## **GUBERNUR JAMBI**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 80 /KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

### **GUBERNUR JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;

b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.
- KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*).
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Kegiatan Audit:
1. program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD Tahun 2024 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
  2. pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
  3. penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum;
  4. bantuan operasional sekolah;
  5. probity audit;
  6. pengawasan program/kegiatan strategis Kepala Daerah; dan
  7. pengawasan program/kegiatan Dumisake.
- B. Kegiatan Reviu:
1. rencana pembangunan jangka menengah;
  2. dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
  3. laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
  4. laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
  5. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  6. dana alokasi khusus fisik.
- C. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi:
1. penilaian maturitas SPIP;
  2. penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
  3. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP;
  4. perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi;
  6. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  7. pelaksanaan survey penilaian integritas.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya:

1. pemeriksaan akhir jabatan;
2. pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar;
3. pengendalian gratifikasi;
4. pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) terintegrasi dengan KPK;
5. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
6. pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
7. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
9. pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
10. pengembangan *Audit Management System* dan *Continuous Audit and Continuous Monitoring*; dan
11. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM.

E. Kegiatan Konsultasi:

1. sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;
2. sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah;
3. pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; dan
5. pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.

F. Kegiatan Dukungan Pengawasan:

1. pendidikan dan pelatihan; dan
2. pelatihan kantor sendiri.

KEEMPAT : Seluruh Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Januari 2024



**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2 Telp (0741) 61606 – Fax (0741) 62317  
JAMBI – 36122

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 06 /KEP.ITPROV-1.1/II/2024**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PETA PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tatacara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);
17. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2024 tentang jadwal dan objek pemeriksaan (Obrik) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan ini agar dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal, Februari 2024

**INSPEKTUR,**



**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA, CGCAE, QRMP.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690808 199713 1 004



Tembusan:

1. Gubernur Jambi
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR /KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
DAN PETA PENGAWASAN INSTANSI  
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
DAN PETA PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Penanggungjawab : Inspektur Provinsi Jambi

Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Sekretaris : Kasubbag Perencanaan & Keuangan

Anggota :

1. H. Mohd Saman K, S.E.
2. Herawaty, S.E., M.E., CCFA
3. Reza Fachrizal, S.E, M.S.Ak
4. Muhammad Junaidi, S.H., M.H.
5. Mat Sanusi, S.P., CPIA, QGIA,PAK
6. Husni Mushadad, S.E.
7. Nuri Andriyani, S.E., M.Ak.
8. Muhammad Kholid Bai, S.E.
9. Rini Rosa, S.E, M.Si., Ak, CCFA.
10. Resti Mayang Sari, SE.,ME
11. Sustini, S.Th, MPd.,ME.
12. Rini Nucifera, S.H, M.H.
13. Iis Jama' Ahmadi, S.E., M.E.
14. Ferdico Marsah, S.IP.,M.H.
15. Widi Yulianti, S.E, M.M.
16. Apriadoni, S.E
17. H. Riko Febrianto, S.H
18. Hendra Wijaya, S.IP.
19. Fitria Anggreini, S.Pt.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal Februari 2024

**INSPEKTUR,**



**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA, CGCAE, QRMP.**

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Lejen. M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 — Fax. (0741) 62317  
JAMBI — 36122

### KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI NOMOR : 62 /KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/2024

#### TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI INSPEKTUR PEMBANTU I, INSPEKTUR PEMBANTU II, INSPEKTUR  
PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

Menimbang

Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

Pembagian wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal, 4 Januari 2024

INSPEKTUR,



**H. AGUS HERIANTO, SH., QGIA, CGCAE, QRMP.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan Yth.

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Kepala BKD Provinsi Jambi



Lampiran : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR : 02 / KEP.ITPROV- 1.1/I/ 2024

TENTANG : PEMBAGIAN WILAYAH KERJA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI INSPEKTUR PEMBANTU  
I, INSPEKTUR PEMBANTU II, INSPEKTUR  
PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU  
IV PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
JAMBI

WILAYAH KERJA	NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INSPEKTUR PEMBANTU I	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK
	5	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	9	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	10	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	11	KABUPATEN KERINCI
	12	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
INSPEKTUR PEMBANTU II	1	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
	2	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA
	3	DINAS PENDIDIKAN
	4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	5	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
	6	SEKRETARIAT DPRD
	7	INSPEKTORAT DAERAH
	8	BIRO PEMERINTAHAN & OTONOMI DAERAH
	9	BIRO HUKUM
	10	BIRO UMUM
	11	KABUPATEN MERANGIN
	12	KABUPATEN TEBO
	13	KABUPATEN MUARO JAMBI
INSPEKTUR PEMBANTU III	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	DINAS KESEHATAN
	3	DINAS PERKEBUNAN
	4	DINAS PERUMAHAN, PANGAN, HORTIKULTURA & PETERNAKAN
	5	DINAS KETAHANAN PANGAN
	6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	7	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
	8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9	BIRO PEREKONOMIAN
	10	BIRO ORGANISASI
	11	KABUPATEN SAROLANGUN
	12	KABUPATEN BUNGO
	13	KOTA JAMBI

No	Sasaran	Fokus
		c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan daerah;</li> <li>2) belanja daerah; dan</li> <li>3) pembiayaan daerah.</li> </ol>
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapatan daerah;</li> <li>b) belanja daerah; dan</li> <li>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</li> </ol>
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran ( <i>output</i> ) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

**INSPEKTUR  
PEMBANTU IV**

- 
- |    |  |
|----|--|
|    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH       |
| 2  | DINAS KEHUTANAN                                      |
| 3  | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH              |
| 4  | DINAS PERHUBUNGAN                                    |
| 5  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                               |
| 6  | DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 7  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                             |
| 8  | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH             |
| 9  | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |
| 10 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN                           |
|    | KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT                       |
| 12 | KABUPATEN BATANG HARI                                |
| 13 | KOTA SUNGAI PENUH                                    |

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 4 Januari 2024

INSPEKTUR,



**H. AGUS HERIANTO, SH., OGI, CGCAE, QRM.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004